

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 31 Juli 1996

Nomor	: B-563/F/Fpe/07/1996	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 3 (tiga) lembar	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Perihal	: Pemanfaatan kapal-kapal asing yang tersangka tindak pidana ZEEI Indonesia	DKI JAKARTA DI JAKARTA

Sebagai kelanjutan surat Jam Pidsus nomor B-531/F/Fpe/7/1996 tanggal 18 Juli 1996 perihal tersebut di atas, sesdalopbang telah mengirim surat kepada Jaksa Agung RI Nomor R-08/Sesbang/07/1996 tanggal 24 Juli 1996 perihal penanganan empat unit KIA yang disita di Medan.

Dengan ini ditegaskan kembali bahwa hendaknya para Kepala Kejaksaan Tinggi melaksanakan maksud surat jam Pidsus Nomor B-513/F/Fpe/7/1996 tanggal 8 Juli 1996 yang pada intinya bahwa semua kapal ikan asing yang melanggar wilayah ZEE Indonesia dan atau wilayah perairan Teritorial Indonesia yang oleh Pengadilan telah dinyatakan dirampas untuk negara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Diserahkan kepada Sesdalopbang yang pemanfaatannya akan ditentukan oleh Bapak Presiden sesuai dengan Surat Edaran Jam Bin Nomor B749/CICU.3/07/1995 tanggal 4 Juli 1995.

Untuk lebih jelasnya bersama ini kami kirimkan lagi copy surat masing masing:

1. Surat Jam Bin nomor B-749/C/CU.3/07/1995 tanggal 4 Juli 1995
2. Surat Jam Pidsus Nomor B-513/F/Fpe/7/1996 tanggal 8 Juli 1996 dan nomor B-53 I/F/Fpe/7/1996 tanggal 18 Juli 1996.
3. Surat Sesdalopbang Nomor R-08/Sesbang/07/1996 tanggal 24 Juli 1996

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

ttd.

YUNAN SAWIDJI, SH

Tembusan

1. Yth. Jaksa Agung RI.
(sebagai laporan)
2. YTH. JAM BIN
3. YTH. JAM WAS
4. ARSIP